



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
NOMOR 8 TAHUN 2016  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2016-2021  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a.  
g

ahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman, dan menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021;

b.

ahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);  
2. Undang-Undang 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);  
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);  
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang...

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Padang Pariaman dari Wilayah Kota Pariaman ke Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat;
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah...

18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 02 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman 2010-2030;

Dengan Persetujuan Bersama,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
dan  
BUPATI PADANG PARIAMAN  
MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
n PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016 - 2021

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Padang Pariaman yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021, selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana...
9. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disingkat dengan Renstra OPD di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

10. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

BAB II  
KEDUDUKAN  
Pasal 2

RPJMD Tahun 2016-2021 merupakan :

- a. Penjabaran dari Visi, Misi dan Program Bupati yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah yang Disertai Dengan Kerangka Pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5(lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Padang Pariaman, RPJPD Provinsi Sumatera Barat, dan RPJM Nasional.
- b. Dokumen perencanaan Daerah yang memberikan Arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam melaksanakan program pembangunan untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang ditetapkan.

BAB III  
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP  
Pasal 3

Maksud RPJMD Tahun 2016-2021 adalah untuk memayungi serta memberikan arahan rencana pembangunan jangka menengah bagi pelaku pembangunan yaitu Pemerintah, Swasta dan Masyarakat.

Pasal 4

Tujuan RPJMD Tahun 2016-2021 sebagai pedoman dalam :

- a. Menetapkan sasaran pembangunan, strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah serta merumuskan program prioritas pembangunan lima tahunan agar mekanisme perencanaan dan pembangunan daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah Kabupaten Padang Pariaman.
- b. Penyusunan Renstra OPD dan RKPD.

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup RPJMD Tahun 2016-2021 meliputi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan serta Prioritas dan Program Strategis Bupati disertai dengan Rencana Kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) RPJMD Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolok ukur bagi penilaian kinerja Bupati pada akhir masa jabatan.

BAN IV...

BAB IV  
DOKUMEN RPJMD 2016-2021  
Pasal 6

- (1) Dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 disusun dengan

sistematika sebagai berikut :

1. BAB I Pendahuluan
  2. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah
  3. BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah
  4. BAB IV Analisis Isu-Isu Strategis
  5. BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
  6. BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan
  7. BAB VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
  8. BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
  9. BAB IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah
  10. BAB X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan
- (2) Dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI  
Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021;
- (2) Dalam melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati dapat menunjuk pejabat tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Paritmalintang  
pada tanggal 16 Agustus 2016  
BUPATI PADANG PARIAMAN

ALI MUKHNI

Diundangkan di Paritmalintang  
pada tanggal 16 Agustus 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

JONPRIADI,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
TAHUN 2016 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN, PROVINSI  
SUMATERA BARAT : (8/2016)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
NOMOR 8 TAHUN 2016  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2016-2021

I. UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan Visi , Misi Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 5 ayat (3) mengamanatkan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran visi , misi dan program Kepala Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 264 oleh sebab itu perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu lima tahun mendatang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016–2021 merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah hasil pemilihan Kepala Daerah secara langsung pada bulan Desember 2015 serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015–2019 yang disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan daerah Kabupaten Padang Pariaman, serta disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun, berisikan gambaran umum kondisi daerah, gambaran pengelolaan keuangan daerah, analisis isu-isu strategis, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah, Indikator Kinerja Daerah Lintas Satuan Kerja Perangkat daerah, dan indikasi Rencana Program Prioritas dan disertai Kebutuhan pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Padang Pariaman Tahun 2016 – 2021 dimaksudkan untuk dapat memayungi dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman serta penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) baik, agar kegiatan pembangunan daerah tahun 2016–2021 dapat menjawab kebutuhan daerah serta dapat meminimalkan permasalahan yang ada.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2021.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup Jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 ini dapat dijadikan sebagai Dokumen RPJMD Transisi untuk Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022 sebelum RPJMD Tahun 2022-2027 disusun dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
NOMOR 8